



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, karena adanya perkembangan keadaan, maka sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92)
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 39);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 111);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
7. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

8. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menjalankan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 10. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah.
 11. Sekolah Luar Biasa adalah Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pematang, Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Pematang, Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta dan Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang.
2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 ayat baru yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Evaluasi Dan Pengujian;
 - e. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan.
- (3a) Selain susunan organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan.
- (5) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 ayat baru yakni ayat (3a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Khusus terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Evaluasi Dan Pengujian;
 - e. Kelompok Jabatan fungsional
 - (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (3a) Selain susunan organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Satuan Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (5) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (6) Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Mekanisme dan Tata Kerja Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah dan Sekolah Luar Biasa Negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di
pada tanggal 28 April 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 21

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI JAWA TENGAH	1 KAMPUS 1 DI KOTA SEMARANG 2 KAMPUS 2 DI KABUPATEN PATI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 PEMALANG	KABUPATEN PEMALANG
2.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 PEMALANG	KABUPATEN PEMALANG
3.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SURAKARTA	KOTA SURAKARTA
4.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEMARANG	KOTA SEMARANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO